



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja, perlu adanya pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 213);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 60 )

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

- pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
6. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap pemerintah ;
  7. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
  8. Majelis Kehormatan Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai;
  9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik;
  10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati;
  11. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
  12. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai ASN;
  14. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri;

## BAB II NILAI DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### BAGIAN KESATU NILAI DASAR

#### Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi:

1. memegang teguh ideologi Pancasila;
2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serata pemerintahan yang sah;
3. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

## BAGIAN KEDUA TUJUAN

### Pasal 3

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten serta menciptakan keharmonisan sesama pegawai dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi daerah.

## BAGIAN KETIGA RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik terdiri dari:

1. Sikap;
2. Perilaku;
3. Perbuatan;
4. Tulisan; dan
5. Ucapan pegawai.

## BAB III KODE ETIK

### Pasal 5

- (1) Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Etika dalam bernegara;
  - b. Etika dalam berorganisasi;
  - c. Etika dalam bermasyarakat;
  - d. Etika terhadap diri sendiri; dan
  - e. Etika terhadap sesama pegawai.

### Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel;
- f. melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Jepara dengan terbuka, jujur, dan akurat, seta tepat waktu;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efektif dan efisien;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau daerah di bidang keamanan maupun keuangan; dan
- i. memberikan kesaksian dan keterangan dengan benar.

### Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mematuhi standar operasional dan tata kerja;
- i. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- j. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja dan pencapaian target kinerja individu;
- k. menaati pelaksanaan apel dan waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. memelihara dan melindungi barang milik daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan daerah.

#### Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengembangkan sikap adil, jujur dan terbuka serta bertanggung jawab;
- b. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- c. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- d. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggung jawaban publik;
- e. mencegah perilaku diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- f. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. menerapkan pola hidup sederhana, dan senantiasa berpakaian rapi, sopan, dan bersih.

#### Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi tanpa membedakan suku, agama/kepercayaan, ras, dan antar golongan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai ASN;
- c. saling menghormati antara rekan kerja, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat; dan
- e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN.

#### Pasal 11

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dijabarkan dalam kode perilaku meliputi:

- a. jujur;

- b. menepati janji;
- c. rajin;
- d. pantang menyerah;
- e. siap menanggung risiko pekerjaan;
- f. prakarsa;
- g. mandiri;
- h. analitis;
- i. berwawasan luas;
- j. tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- k. tenggang rasa;
- l. rukun;
- m. kerja sama;
- n. menjaga dan memelihara sarana prasarana kantor;
- o. bersih diri dan lingkungan;
- p. tertib;
- q. ramah;
- r. sopan santun;
- s. menjauhi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- t. menjaga nama baik;
- u. melayani; dan
- v. ikhlas.

#### BAB IV SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

##### Pasal 12

- (1) Setiap pegawai yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (3) Pernyataan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik.

##### Pasal 13

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara terbuka; atau
  - b. pernyataan secara tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pengumuman pada saat apel, forum pertemuan atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (4) Pegawai yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan maaf dan penyesalan baik secara tertulis maupun terbuka.

#### Pasal 14

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 juga dapat dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

#### Pasal 15

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. menetapkan tata cara penegakan Kode Etik;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 17

Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan pelapor dan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, pelapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif;

#### Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.



### Pasal 19

- (1) Ketua Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berkewajiban:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kehormatan Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan pelanggaran Kode Etik;
  - b. menentukan jadwal sidang;
  - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
  - d. memimpin jalannya sidang;
  - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
  - f. mempertimbangkan, saran pendapat dari anggota Majelis untuk merumuskan putusan sidang;
  - g. menandatangani putusan sidang;
  - h. membacakan putusan sidang; dan
  - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berkewajiban:
  - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
  - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi yang diperlukan;
  - c. menyusun berita acara sidang;
  - d. menyiapkan keputusan sidang
  - e. menyampaikan surat keputusan kepada terlapor;
  - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
  - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berkewajiban:
  - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, pelapor dan saksi untuk kepentingan sidang;
  - b. mengajukan saran kepada ketua Majelis baik diminta maupun tidak; dan
  - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan lapangan.

### Pasal 20

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil putusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan pegawai ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik untuk melakukan pembelaan.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (4) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang tetap menandatangani putusan sidang.
- (5) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sidang.

### Pasal 21

Majelis Kehormatan Kode Etik wajib menyampaikan hasil sidang majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai

pertimbangan pengenaan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 27 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

PENEL	PRODUK HUKUM	PARAF
Sekretaris		
Asisten I		
Kepala		
Kasir		
Ke		